



**PUTUSAN**

Nomor 0325/Pdt.G/2017/PAKdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan  
xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota  
Kendari sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan  
xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota  
Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 9 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 15 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha

hlm 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Unaaha selama kurang lebih 9 bulan dan kemudian tinggal di Kendari di rumah kost selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di xxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan kemudian pindah di xxxxxxxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Januari 2007
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx 30 September 2009
  - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 5 Juni 2013;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang di sebabkan antara lain karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan selama ini sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak bulan Januari 2017 sampai saat ini;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar

hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000.00.- ( lima juta rupiah ) untuk setiap bulannya dari ketiga anak tersebut yang masih belum dewasa;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp5.000.000.00.- ( lima juta rupiah ) untuk setiap bulannya dari ketiga orang anak tersebut yang belum dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

hlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Nomor tanggal 159/09/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P :

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedang Tergugat adalah saudara ipar suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Unaaha selama kurang lebih satu tahun, setelah itu pindah di Kendari tinggal di rumah kos dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja sampai dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan Mei tahun 2016

hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa saksi ketahui selain dari penyampaian Penggugat kepada saksi, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Pipit dan Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat; saksi disampaikan oleh Penggugat dan saksi pernah melihat fotonya selain itu saksi pernah mengkompirmasi kepada Tergugat dan Tergugat sendiri mengakui hubungannya dengan wanita bernama Pipit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan tiga orang anaknya sejak bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan perempuan selingkuhannya ;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Jalan Jati Raya, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Tergugat sedang Penggugat adalah isteri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Unaaha , setelah itu pindah di Kendari tinggal di rumah kos-kosan dan terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja sampai dikaruniai 3 orang anak, namun sejak pertengahan tahu 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui selain dari penyampaian Penggugat, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Pipit, saksi ketahui dari penyampaian Penggugat dan orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya disampaikan oleh Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memprdulikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak awal tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan perempuan selingkuhannya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1

hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan dikaruniai 3 orang anak dan sejak bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Pipit dan selama ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak bulan Januari 2017 sampai saat ini dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan .

Menimbang. bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak dan belum pernah bercerai;

hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri, dan Penggugat sudah bertegas mengakhiri dan memutuskan perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim ( boleh ) menceraikan suami-isteri itu dengtan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c

hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tempat tinggal Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 436.000,00,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 18 Ramadhan 1438 Hijeriah, oleh kami Drs H. Ahmad P, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Baharuddin SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H. Ahmad P, MH.

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- |                      |                      |                                   |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       | Panitera Pengadilan Agama Kendari |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |                                   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 345.000,-      |                                   |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        | Drs. Rahmading, MH                |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |                                   |
| Jumlah               | : Rp 436.000,        |                                   |

( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, MH

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c

hlm 12 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Adrian Noviandi P bin Sabrii L.) terhadap Penggugat (Leny Arsi Saranani binti L. Jamil Saranani, S.Sos.);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tempat tinggal Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm 13 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 436.000,00,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 18 Ramadhan 1438 Hijeriah, oleh kami Drs H. Ahmad P, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Baharuddin SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad P, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	345,000

hlm 14 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
Jumlah	Rp.	436,000

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad P. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **#hakim\_anggota#** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nadra, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat** ;

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	345,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	436,000

hlm 15 dari 11 hlm Putusan Nomor 0325/Pdt.g/2017/PA Kdi